



Transformasi Digital dan Perlindungan p Hak Asasi Manusia Rekonstruksi Kesadaran Hukum Melalui Pendekatan HAM dan *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Citra Nur Hasanah², Faiza Chaya Syadifa³, Anisa Nur Anjarwati⁴

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id¹, hasanahcitratur60@gmail.com², anisanur092006@gmail.com³, syadivafaiza@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *Digital transformation has brought significant changes to human life, including in the legal aspects and protection of human rights (HAM). The development of information technology presents new challenges in the form of human rights violations in the digital space, such as privacy violations, the spread of hoaxes, and cybercrime. This study aims to analyze the reconstruction of legal awareness in facing these challenges through a human rights approach and Islamic Sociological Jurisprudence Theory. The research method used is normative legal research with a conceptual and sociological approach. The results show that conventional legal approaches have not been fully able to address the complexity of digital issues. Therefore, an integration of human rights principles and a contextual Islamic legal approach through Islamic Sociological Jurisprudence is needed. This approach emphasizes the importance of maqāṣid al-syarī'ah, substantive justice, and legal awareness that is adaptive to social change. Thus, the reconstruction of legal awareness is key to creating effective human rights protection in the digital era.*

Keywords: *Cybercrime; Digital Transformation; Human Rights; Islamic Sociological Jurisprudence; Legal Awareness.*

Abstrak. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru berupa pelanggaran HAM di ruang digital seperti pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, dan kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi kesadaran hukum dalam menghadapi tantangan tersebut melalui pendekatan HAM dan *Islamic Sociological Jurisprudence Theory*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan digital. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara prinsip HAM dan pendekatan hukum Islam yang kontekstual melalui *Islamic Sociological Jurisprudence*. Pendekatan ini menekankan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah, keadilan substantif, serta kesadaran hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi kesadaran hukum menjadi kunci dalam menciptakan perlindungan HAM yang efektif di era digital.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; *Islamic Sociological Jurisprudence*; Kejahatan Siber; Kesadaran Hukum; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks sejak masa Orde Lama hingga era reformasi, ditandai dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara tuntas. Secara konseptual, HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal tanpa diskriminasi, sehingga negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui perangkat hukum dan kelembagaan yang efektif (Huda et al., 2022).

Namun, dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab negara seringkali belum berjalan optimal, sebagaimana terlihat dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai di Papua yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang adil dan komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam efektivitas hukum, baik dari segi substansi peraturan, kinerja aparat penegak hukum, maupun dukungan sarana dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengkaji sejauh mana efektivitas hukum mampu mendorong tanggung jawab negara dalam penegakan HAM, sekaligus merumuskan langkah rekonstruksi yang lebih responsif dan berkeadilan (Huda et al., 2022).

Selain itu, secara konseptual hubungan antara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan, karena hukum berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak dasar manusia. Hukum tidak hanya menetapkan norma dan standar, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks negara hukum, keberadaan HAM menjadi indikator utama keberhasilan sistem hukum itu sendiri, sehingga setiap pelanggaran HAM pada dasarnya mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi hukumnya. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi suatu keniscayaan, tidak hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan integritas penegak hukum dan kesadaran masyarakat, agar nilai-nilai keadilan substantif benar-benar dapat diwujudkan (Mubarok et al., 2023).

Lebih lanjut, tantangan penegakan HAM di era modern juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi digital yang menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran baru. Fenomena ini menuntut negara untuk tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum konvensional, tetapi juga melakukan adaptasi melalui kebijakan yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak individu secara menyeluruh. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar lembaga, tarik-menarik kepentingan politik, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penegakan keadilan turut memperburuk efektivitas perlindungan HAM. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan bahwa penerapan nilai-nilai hukum dalam masyarakat sering menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan interpretasi norma dan resistensi sosial yang dapat menimbulkan konflik serta ketidakselarasan dalam implementasi hukum (Nasoha et al., 2024). Oleh karena itu, upaya rekonstruksi kesadaran hukum menjadi sangat penting, baik pada level negara maupun masyarakat, agar penegakan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan berkeadilan secara nyata. (Mubarok et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya efektivitas hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya kepentingan politik yang memengaruhi proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan integritas aparat dan rekonstruksi kesadaran hukum yang berkeadilan (Muhamad & Nasoha, 2025).

Selain itu, perkembangan globalisasi dan digitalisasi menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan HAM, seperti pelanggaran hak digital dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional, prinsip HAM universal, dan nilai-nilai hukum Islam agar tercipta sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan humanis dalam mewujudkan penegakan HAM di Indonesia (Muhamad & Nasoha, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi Digital dan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks negara hukum, HAM menjadi indikator penting dalam mewujudkan keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di Indonesia, perlindungan HAM tidak hanya berlandaskan pada konstitusi dan hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memuat prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak individu yang menjadi landasan moral dalam penegakan hukum dan HAM. (Nur et al., 2025)

Dalam perspektif hukum internasional, hubungan antara kedaulatan negara dan HAM sering menimbulkan dinamika yang kompleks. Kedaulatan negara memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, sedangkan prinsip HAM internasional menuntut negara untuk memenuhi standar perlindungan hak-hak dasar manusia secara universal. Kondisi ini relevan dengan permasalahan penegakan HAM di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya efektivitas hukum, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas, hingga munculnya bentuk pelanggaran HAM baru di era digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional, nilai-nilai Pancasila, prinsip HAM universal, dan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan HAM

dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan negara hukum Indonesia (Nur et al., 2025).

Teori sinkretisme hukum dalam pemikiran Ahmad Mustain Nasoha menjelaskan bahwa hubungan antara syariat Islam, hukum nasional, dan Pancasila dapat diharmonisasikan melalui pendekatan yang moderat dan kontekstual. Syariat Islam dipandang tidak harus diformalkan secara legalistik, tetapi dapat berfungsi sebagai inspirasi moral dan norma sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Akhsani et al., 2025).

Pancasila menjadi titik temu yang menjembatani nilai religius, demokrasi, konstitusionalisme, dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan prinsip pluralisme dan konstitusi Indonesia. Dengan demikian, pemikiran ini relevan dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM yang lebih inklusif, adil, serta sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk (Akhsani et al., 2025).

Dalam perspektif etika kewarganegaraan, Ahmad Mustain Nasoha memandang bahwa regulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan hukum, tetapi juga harus berlandaskan nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai dasar etik dalam mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan persatuan bangsa. Dengan demikian, perkembangan AI harus mampu mendukung kemaslahatan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan di era digital (Azhar & Kumala, 2025).

Di sisi lain, perkembangan AI juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti diskriminasi algoritmik, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak digital, hingga potensi dehumanisasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan berbasis nilai Pancasila agar penggunaan AI tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga menjamin perlindungan HAM, keadilan sosial, dan integritas kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, AI diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan hukum dan peradaban bangsa secara lebih humanis dan berkeadilan (Azhar & Kumala, 2025).

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap menghormati, menaati, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dinamika

sosial, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mampu menjaga stabilitas sosial, mengurangi konflik, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, kesadaran hukum juga menjadi dasar dalam membangun budaya hukum yang positif, di mana masyarakat tidak hanya patuh karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami pentingnya hukum bagi kepentingan bersama (Dinamika & Di, 2024).

Di era transformasi digital, kesadaran hukum menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi menghadirkan berbagai tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan media sosial. Kurangnya kesadaran hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya pelanggaran hukum, ketidakadilan sosial, konflik masyarakat, dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi kesadaran hukum melalui pendidikan hukum, literasi digital, penegakan hukum yang adil, serta internalisasi nilai moral dan etika sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, dan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perkembangan digitalisasi (Dinamika & Di, 2024).

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai norma hukum, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang lahir dari pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, karena efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, moralitas masyarakat, serta hubungan antara hukum dan kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, lemahnya kesadaran hukum seringkali dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Marsinah, 2016).

Selain itu, kesadaran hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Kesadaran hukum yang baik akan melahirkan kepatuhan hukum, sedangkan rendahnya kesadaran hukum dapat memicu pelanggaran hukum, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam era transformasi digital, penguatan kesadaran hukum menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan kejahatan siber. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi antara pendidikan hukum, penegakan hukum yang adil, serta pendekatan moral dan sosial agar masyarakat

mampu memahami hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial di era digital (Marsinah, 2016).

Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan tegaknya negara hukum di Indonesia. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga menyangkut pemahaman mengenai fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, lemahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan hukum kehilangan efektivitasnya, baik karena masyarakat tidak mematuhi aturan maupun karena aparat dan pemerintah tidak menjalankan hukum secara adil dan konsisten. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (Usman, 2014).

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan melalui pendidikan hukum, penyuluhan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang selaras dengan nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran hukum juga berkaitan erat dengan efektivitas hukum, karena hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam era transformasi digital, penguatan kesadaran hukum menjadi semakin penting mengingat munculnya berbagai tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, pelanggaran data pribadi, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan HAM di tengah perkembangan teknologi digital (Usman, 2014).

Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran manusia terhadap nilai, norma, dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemajuan masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, kesadaran hukum lahir dari hubungan antara pola pikir dan pola tindakan manusia dalam memahami pentingnya hukum sebagai pedoman hidup bersama. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pemahaman, kepatuhan, dan rasa tanggung jawab terhadap hukum itu sendiri (Hartanto et al., 2015).

Di samping itu, kesadaran hukum juga memiliki hubungan erat dengan pembentukan kebijakan dan proses legislasi dalam negara hukum. Kesadaran hukum masyarakat menjadi

dasar penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, nilai sosial, dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan ideal dalam mengakomodasi berbagai kepentingan sosial, budaya, politik, dan keagamaan dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum di era transformasi digital tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum formal, tetapi juga melalui pendidikan hukum, internalisasi nilai moral, dan pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan sosial serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Hartanto et al., 2015).

Islamic Sociological Jurisprudence

Dalam perspektif *Islamic Jurisprudence*, perlindungan hak-hak umum merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Hak-hak umum tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan publik. Konsep ini berakar pada prinsip maqāṣid al-shari‘ah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks modern, prinsip tersebut relevan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas pendidikan, keamanan, kebebasan beragama, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas (Hidayat, 2025).

Di sisi lain, perkembangan globalisasi dan transformasi digital menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak-hak umum, seperti pelanggaran privasi, diskriminasi sosial, serta ketimpangan akses terhadap informasi dan layanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi antara prinsip syariah, hukum nasional, dan standar HAM internasional agar perlindungan hak publik dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, pendekatan *Islamic Jurisprudence* menjadi relevan dalam membangun sistem hukum yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan sosial dan hukum di era transformasi digital (Hidayat, 2025).

Konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Keadilan dipahami sebagai keserasian antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan bersumber dari Allah SWT sebagai Dzat Yang Maha Adil, sehingga setiap bentuk penegakan hukum harus berorientasi pada nilai kebenaran, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Prinsip keadilan dalam Islam juga menegaskan adanya persamaan hak di hadapan hukum tanpa

membedakan status sosial, ekonomi, ras, maupun agama. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan serta ketertiban dalam masyarakat (Amin, 2014).

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī‘ah*, keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan dasar manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang kuat terhadap kemaslahatan umum dan keadilan substantif. Di era transformasi digital, prinsip keadilan dalam hukum Islam menjadi relevan untuk menjawab berbagai tantangan modern, seperti pelanggaran hak digital, ketimpangan akses informasi, dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum Islam dapat menjadi landasan dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga nilai-nilai keadilan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat (Amin, 2014).

Dalam implementasinya, hukum nasional dan hukum Islam memiliki persamaan dalam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin keadilan sosial. Hukum nasional menempatkan kewarganegaraan sebagai hubungan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban tertentu, sedangkan hukum Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki hak dasar sejak lahir tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia tidak hanya bersifat administratif dan konstitusional, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Atqiya Ashfiya Nur, Nasoha Ahmad Muhamad Mustain, Sari Juwanti Arum, 2025).

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern dan transformasi digital menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan kontemporer. Penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, serta meningkatnya kejahatan digital menjadi tantangan baru yang membutuhkan penguatan kesadaran hukum dan harmonisasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* dapat menjadi landasan dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan sosial, sehingga perlindungan HAM di era digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. (Atqiya Ashfiya Nur, Nasoha Ahmad Muhamad Mustain, Sari Juwanti Arum, 2025).

Konstitusionalisme dalam pembentukan undang-undang di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum tetap berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Dalam konteks negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai konstitusi, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan publik (Nasoha Ahmad Muhamad Mustain, Atqiya Ashfiya Nur, Khoiroh Zahrotul Jannah, Putri Revalina Devra Amartya, 2025).

Di era transformasi digital, relevansi konstitusionalisme semakin penting karena perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan HAM dan kehidupan demokrasi. Penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi digital, serta penyebaran informasi yang tidak terkendali menunjukkan perlunya sistem hukum yang adaptif dan tetap berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi antara konstitusi, hukum nasional, dan nilai-nilai hukum Islam menjadi sangat diperlukan agar pembentukan undang-undang mampu menjawab perkembangan sosial secara lebih humanis, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, konstitusionalisme tidak hanya berfungsi sebagai dasar legal formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan HAM di tengah perkembangan masyarakat modern (Nasoha Ahmad Muhamad Mustain, Atqiya Ashfiya Nur, Khoiroh Zahrotul Jannah, Putri Revalina Devra Amartya, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum, teori, dan asas hukum yang berkaitan dengan transformasi digital, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence*. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi digital dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan guna menemukan

prinsip-prinsip hukum yang mampu menjawab isu hukum yang dikaji (Nasoha, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan perlindungan HAM di era modern. (Ariawan, 2013).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan telaah pustaka untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM, kesadaran hukum, serta perkembangan hukum Islam di era digital. Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan digunakan untuk menemukan norma, prinsip, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang dikaji (Nasoha, 2016). Selain itu, pendekatan ini juga diarahkan untuk memahami hukum Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual melalui integrasi antara norma syariah dan realitas sosial masyarakat sebagaimana dikembangkan dalam paradigma *Islamic Sociological Jurisprudence* (Nasoha, 2026). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan dimensi normatif hukum dengan dinamika sosial masyarakat modern agar tercipta pemahaman hukum yang lebih substantif, humanis, dan responsif terhadap perkembangan zaman. (Wiraguna, 2024).

Hasil analisis penelitian kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya rekonstruksi kesadaran hukum dalam perlindungan HAM di era transformasi digital. Melalui pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence*, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa hukum harus mampu berkembang sesuai perubahan sosial dan teknologi tanpa meninggalkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks era digital, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, serta penyebaran nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tengah masyarakat (Nasoha et al., 2025). Selain itu, media sosial dan ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan rendahnya literasi digital yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial serta perlindungan hak asasi manusia (Nasoha et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan etika komunikasi yang berlandaskan nilai tabayyun, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap kemanusiaan agar transformasi digital tetap berjalan dalam koridor keadilan dan kemaslahatan bersama (Nasoha et al., 2025). Di sisi lain, penguatan *civic responsibility* dan integrasi kesadaran lingkungan, sosial, serta nilai kebangsaan dalam pendidikan juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang kritis,

bertanggung jawab, dan adaptif terhadap tantangan global di era digital (Nasoha et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, HAM, dan transformasi digital di Indonesia. (Rosidi et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dan Tantangan Perlindungan HAM

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesiapan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, kebijakan hukum harus tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar penegakan hukum di era digital tidak menimbulkan diskriminasi maupun pelanggaran terhadap martabat manusia (Nasoha et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu di ruang digital agar nilai keadilan dan keamanan tetap terjaga. (Azzahra, 2024).

Perkembangan teknologi digital juga memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat yang semakin bergantung pada media elektronik dan internet dalam aktivitas sehari-hari. Kemudahan akses informasi melalui platform digital tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran HAM di ruang siber, seperti cyberbullying, pencemaran nama baik, eksploitasi data pribadi, dan penyebaran informasi yang mengandung unsur diskriminasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern yang membutuhkan perlindungan hukum secara lebih komprehensif. Dalam konteks ini, berbagai tantangan penegakan hak konstitusional di Indonesia juga mencakup persoalan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan dalam sistem hukum, serta hambatan dalam perlindungan hak-hak sipil masyarakat di era digital (Nasoha et al., 2024). Oleh karena itu, negara perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum di bidang teknologi informasi agar hak-hak masyarakat tetap

terlindungi di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat (Putra Wahyu Utama, Khairunnisa, 2023).

Rekonstruksi Kesadaran Hukum Di Era Digital

Perkembangan transformasi digital menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap menghormati, menaati, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas digital. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di ruang digital dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat modern (Usman, 2014).

Rekonstruksi kesadaran hukum di era digital dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, literasi digital, dan penguatan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum, tetapi juga membangun tanggung jawab sosial masyarakat dalam menggunakan teknologi secara etis dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum di era transformasi digital diharapkan mampu mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), menciptakan ketertiban sosial, serta membangun masyarakat digital yang lebih berkeadaban dan humanis (Ahmad, 1954).

Pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* dalam Perlindungan HAM

Pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* memandang bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam konteks transformasi digital, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai tantangan baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, ujaran kebencian, hingga kejahatan siber. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk mampu memberikan solusi yang adaptif dan kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat dan prinsip kemanusiaan.

Dalam perspektif ini, Ahmad Mustain Nasoha melalui Teori *Islamic Sociological Jurisprudence* menjelaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara integratif antara teks keagamaan dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menjawab perkembangan masyarakat modern secara humanis dan kontekstual (Akhsani et al., 2025).

Dengan demikian, hukum Islam memiliki relevansi penting dalam perlindungan HAM di era digital karena mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi. Pendekatan tersebut berkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks perlindungan HAM di era digital, konsep ini menjadi dasar bahwa perlindungan privasi, keamanan data pribadi, dan kehormatan individu merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual masyarakat. Dalam hal ini, Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008). Prinsip tersebut relevan dalam perlindungan hak digital masyarakat modern karena hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Selain itu, perkembangan ruang digital yang semakin kompleks menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu, kedaulatan negara, dan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila dan hukum internasional (Atqiya et al., 2025). Dalam perspektif *Islamic Sociological Jurisprudence*, hukum juga harus dipahami sebagai instrumen yang hidup dan berkembang bersama realitas sosial masyarakat sehingga perlindungan HAM di era digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern (Nasoha, 2025).

Dalam hal ini, Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2008). Prinsip tersebut relevan dalam perlindungan hak digital masyarakat modern karena hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Selain itu, efektivitas hukum dalam masyarakat digital tidak cukup hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan berkembang di

tengah masyarakat (*living law*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di ruang digital membutuhkan integrasi antara hukum, etika sosial, budaya masyarakat, dan nilai agama agar hukum benar-benar dapat diterapkan secara efektif.

Pandangan tersebut sejalan dengan Teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Teori ini menjelaskan bahwa pusat perkembangan hukum sesungguhnya berada dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya pada peraturan perundang-undangan (Zayyadi, 2020). Dengan demikian, keberhasilan perlindungan HAM di era digital sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Di samping itu, pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* juga menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kesadaran hukum digital yang berlandaskan nilai keadilan, etika, dan kemanusiaan.

Hal tersebut sesuai dengan Teori Keadilan dalam Hukum Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam dalam menciptakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan manusia (Zayyadi, 2020). Dengan adanya keadilan, perlindungan HAM dapat diwujudkan secara lebih humanis dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* dapat menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan di era transformasi digital. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum, etika sosial, dan perlindungan terhadap martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip HAM universal.

Harmonisasi Hukum Islam, HAM, dan Transformasi Digital Integrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam bentuk kemudahan akses informasi maupun munculnya berbagai tantangan baru di ruang digital. Tantangan tersebut meliputi pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, hingga penyalahgunaan data pribadi yang semakin meningkat seiring

perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat serta belum optimalnya regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi hak-hak digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kesadaran hukum melalui penguatan literasi digital, pendidikan hukum, serta harmonisasi antara hukum nasional, prinsip HAM universal, dan pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan HAM di era digital diharapkan dapat diwujudkan secara lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan sesuai perkembangan masyarakat modern (Ramadani et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama berkaitan dengan pelanggaran privasi, kebocoran data pribadi, penyebaran ujaran kebencian, hoaks, serta meningkatnya praktik perundungan siber. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan kesiapan regulasi, efektivitas penegakan hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko pelanggaran HAM di ruang digital, karena banyak pengguna belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan etika dalam aktivitas digital. Oleh karena itu, perlindungan HAM di era digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan penguatan literasi digital, transparansi pengelolaan data, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan berkeadilan (Tarbani Imam, 2026).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* memiliki relevansi penting dalam memperkuat perlindungan HAM di era transformasi digital. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan teknologi tanpa meninggalkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum, etika sosial, dan tanggung jawab moral masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum nasional, prinsip HAM universal, dan nilai-nilai hukum Islam menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap berbagai tantangan perlindungan HAM di ruang digital modern (Tarbani Imam, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan akses informasi. Namun, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan data pribadi, hingga meningkatnya kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas regulasi, penegakan hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kesadaran hukum melalui penguatan literasi digital, pendidikan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi modern. Selain itu, pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* memiliki relevansi penting dalam memperkuat perlindungan HAM di era digital karena menempatkan hukum sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum nasional, prinsip HAM universal, dan nilai-nilai hukum Islam diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan HAM yang lebih humanis, responsif, adaptif, dan berkeadilan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di era transformasi digital, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi, penyebaran hoaks, dan kejahatan siber. Lembaga pendidikan juga diharapkan meningkatkan pendidikan hukum serta literasi digital guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan konsistensi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif. Di sisi lain, masyarakat diharapkan memahami pentingnya etika digital, perlindungan privasi, serta tanggung jawab sosial dalam bermedia digital untuk meminimalisir pelanggaran HAM di ruang siber. Lebih lanjut, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional, prinsip HAM universal, dan pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* guna mewujudkan sistem hukum yang humanis, adaptif, dan berkeadilan sesuai perkembangan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (1954). *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. 15–24.
- Akhsani, R., Husna, A. N., Fatma, N., 'Isyiyah, Y. R., & Ardhani, A. J. (2025). Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha Tentang Relasi Konstitusi dan Syariat Islam dalam Perspektif Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia Volume., Volume. 2*(September), 162–165.
- Amin, M. (2014). *KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM*. 4.
- Ariawan, I. G. K. (2013). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. 1(1), 21–30.
- Atqiya Ashfiya Nur, Nasoha Ahmad Muhammad Mustain, Sari Juwanti Arum, S. R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 4(2018), 141–152.
- Azhar, M. Z., & Kumala, A. D. (2025). *Pemikiran Ahmad Mustain Nasoha Tentang Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Etika Kewaganegaraan Ahmad Mustain Nasoha ' s Thoughts on Artificial Intelligence (AI) Regulations from a Civic Ethics Perspective*. 2(6), 888–895.
- Azzahra, T. P. Z. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital : Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 31–36.
- Dinamika, D., & Di, S. (2024). PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT Oleh : Surya Wira Yudhayana 1 dan Arya Salman Aziz 2. *PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT Oleh*, 9(1), 79–96.
- Hartanto, W., Wilayah, K., Hukum, K., Jend, J., & No, S. (2015). KESEDARAN HUKUM SEBAGAI ASPEK DASAR POLITIK HUKUM LEGISLAS:SUATU TINJAUAN FILSAFAT. *RECHTSVINDING*, 4(233), 469–483.
- Hidayat, I. R. (2025). PUBLIC RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC JURISPRUDENCE (HAK-HAK UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 212–224.
- Huda, M. M., Universitas, P., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan karunia yang. *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad*, 11(1).
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law An Introduction*.
- Marsinah, R. (2016). KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI. *KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI PELAKSANAAN HUKUM DI INDONESIA*, 6(2), 86–96.
- Mubarok, R., Jananta, D. P., & Hidayatulloh, S. (2023). Hukum dan hak asasi manusia. *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 1(4), 265–273.
- Muhamad, A., & Nasoha, M. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System. *Hak dan*

Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia *Rights*, 2(1), 62–73.

- Nasoha Ahmad Muhamad Mustain, Atqiya Ashfiya Nur, Khoiroh Zahrotul Jannah, Putri Revalina Devra Amartya, M. A. A. H. M. (2025). Relevansi Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wibowo, S., Ulfarisah, A., & Nugroho, M. S. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum adat di Indonesia: Sebuah tinjauan filosofis dan sosiologis. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 304–314. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3322>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Muslimah, H., Zahira, R. I., & Pratiwi, D. S. (2024). Kewarganegaraan sebagai hak konstitusional: Penegak hak sipil dan politik di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 153–167. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.441>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Rengganis, D. S., Nuraini, S., & Wulandari, N. T. (2024). Peran Pancasila dalam penyusunan kebijakan hukum anti terorisme. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 83–93. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>
- Nasoha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 1–24. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Nasoha, A. M. M. (2026). Reformulasi *rechtsvinding* hakim pengadilan agama dalam putusan hak asuh anak: Perspektif *fiqh* perbandingan mazhab dan kesejahteraan anak (Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret).
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep *tabayyun* dalam media sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 224–232. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>
- Nasoha, A. M. M., Murtaja, Y. F., Saputra, R. A., Syakur, A. A., & Muttaqin, F. Z. (2025). Civic responsibility di era krisis iklim: Integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran lingkungan. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 628–643.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Nugraheni, A. D., Ridho, M. R., & Aprilianto, M. A. (2025). Digital Pancasila: Strategi komunikasi dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan di era media sosial. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 137–152. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.274>
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan hukum internasional: Kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 160–173. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1109>
- Nasoha, A. M. M. (2025). *The role of the Constitutional Court in maintaining the balance between positive law and Islamic law principles in Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Shariah*, 2(1), 52–66.
- Nur, A. A., Nasoha, A. M. M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan Hukum Internasional : Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS , Indonesia dan Beradab , Persatuan Indonesia , Kerakya. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(Pancasila dan

Hukum Internasional: Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia Ashfiya), 160–168.

- Putra Wahyu Utama, Khairunnisa, S. (2023). *Hak Asasi Manusia di Ranah Digital : Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online*. 02(08), 669–682.
- Ramadani, N., Putra, N. A., & Farishi, M. F. Al. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital Nadila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6).
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Tarbani Imam, I. F. (2026). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Aktivitas Digital Masyarakat Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 14325–14332.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia. *KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA Atang*, 30(1).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zayyadi, A. (2020). *Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence*. 14(1), 99–112.